



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0421/Pdt.G/2015/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Penggugat* ;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Proyek, bertempat tinggal di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai *Tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 26 Agustus 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor : 0421/Pdt.G/2015/PA.Kdr. tanggal 26 Agustus 2015 sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, dan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, ternyata Penggugat menyatakan sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini secara absolut maupun relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa pada di persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dan bermaksud mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat dan permohonan pencabutan dari Penggugat patut dikabulkan (Vide pasal 271 dan 272 RV);

Menimbang, bahwa karena penetapan ini alasan pencabutan karena perdamaian maka apabila Penggugat hendak mengajukan gugatannya kembali tidak dapat menggunakan dalil dan alasan yang sama dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat: "Segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0421/Pdt.G/2015/PA.Kdr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 04 Januari Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1437 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

ABDUL MALIK, S.T., S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan ----- Rp.290.000,-
 4. Biaya Redaksi ----- Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai -----Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)